



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp2.390.233.576.749,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp47.505.965.329,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.437.739,542,078,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp2.236.252.563.416,00
2. bertambah	Rp85.226.599.587,00
Jumlah Pendapatan Daerah	<hr/>
Setelah Perubahan	Rp2.321.479.163.003,00

b.	Belanja Daerah	
1.	semula	Rp2,390.233.576.749,00
2.	bertambah	Rp47.505.965.329,00
	Jumlah Belanja Daerah	<hr/>
	Setelah Perubahan	Rp2.437.739.542.078,00
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan Pembiayaan	
a)	semula	Rp184.261.013.333,00
b)	berkurang	Rp(55.000.634.258,00)
	Jumlah Penerimaan	<hr/>
	Pembiayaan Setelah	
	Perubahan	Rp129.260.379.075,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a)	semula	Rp30.280.000.000,00
b)	berkurang	Rp(17.280.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran	<hr/>
	Pembiayaan Setelah	
	Perubahan	Rp13.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	
	Setelah Perubahan	<hr/> Rp116.260.379.075,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1.	semula	Rp822.029.910.170,00
2.	bertambah	Rp71.156.223.811,00
	Jumlah Pendapatan Asli	<hr/>
	Daerah Setelah	
	Perubahan	Rp893.186.133.981,00

b.	Pendapatan Transfer	
1.	semula	Rp1.407.662.653.246,00
2.	bertambah	<u>Rp14.070.375.776,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah Perubahan		Rp1.421.733.029.022,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.	semula	Rp6.560.000.000,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Lain-Lain		_____
Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp6.560.000.000,00

#### Pasal 4

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a.	Pajak Daerah;	
1.	semula	Rp557.850.000.000,00
2.	bertambah	<u>Rp7.500.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah		
Setelah Perubahan		Rp565.350.000.000,00
b.	Retribusi Daerah;	
1.	semula	Rp86.828.565.000,00
2.	berkurang	<u>Rp(1.225.651.989,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan		Rp85.602.913.011,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:	
1.	semula	Rp19.498.201.916,00
2.	berkurang	<u>Rp(592.823.294,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan		
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah		

Perubahan	Rp18.905.378.622,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:	
1. semula	Rp157.853.143.254,00
2. bertambah	Rp65.474.699.094,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	<hr/> Rp223.327.842.348,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat:	
1. semula	Rp1.222.021.093.000,00
2. bertambah	Rp2.150.902.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	<hr/> Rp1.224.171.995.000,00
b. Transfer Antar Daerah:	
1. semula	Rp185.641.560.246,00
2. bertambah	Rp11.919.473.776,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	<hr/> Rp197.561.034.022,00
(3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari;	
a. Pendapatan Hibah	
1. semula	Rp6.560.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	<hr/> Rp6.560.000.000,00

b. Dana Darurat;		
1. semula	Rp0,00	
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00	
Jumlah Dana Darurat		
Setelah Perubahan	Rp0,00	
c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1. semula	Rp0,00	
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		
Setelah Perubahan	Rp0,00	

### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;		
1. semula	Rp1.980.286.592.337,00	
2. bertambah	Rp88.772.551.278,00	
Jumlah Belanja Operasional		
Setelah Perubahan	Rp2.069.059.143.615,00	
b. Belanja Modal;		
1. semula	Rp389.946.984.412,00	
2. berkurang	Rp(26.266.585.949,00)	
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp363.680.398.463,00	

c. Belanja Tidak Terduga;		
1. semula	Rp20.000.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp(15.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00	
d. Belanja Transfer;		
1. semula	Rp0,00	
2. bertambah		
berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer		
Setelah Perubahan	Rp0,00	

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja Pegawai;		
1. semula	Rp823.655.868.157,00	
2. berkurang	<u>Rp(10.658.007.389,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp812.997.860.768,00	
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1. semula	Rp994.936.572.552,00	
2. bertambah	<u>Rp104.707.217.584,00</u>	
Jumlah Belanja		
Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp1.099.643.790,136,00	
c. Belanja Bunga:		
1. semula	Rp1.981.013.333,00	
2. berkurang	<u>Rp(1.981.013.333,00)</u>	
Jumlah Belanja Bunga		
Setelah Perubahan	Rp0,00	

d.	Belanja Subsidi;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	<hr/>
	Jumlah Belanja Subsidi	Rp0,00
	Setelah Perubahan	Rp0,00

e.	Belanja Hibah;	
1.	semula	Rp140.452.308.295,00
2.	berkurang	<hr/> Rp(6.793.655.084,00)
	Jumlah Belanja Hibah	
	Setelah Perubahan	Rp133.658.653,211,00

f.	Belanja Bantuan Sosial;	
1.	semula	Rp19.260.830.000,00
2.	bertambah	<hr/> Rp3.498.009.500,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
	Setelah Perubahan	Rp22.758.839.500,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a.	Belanja Modal Tanah	
1.	semula	Rp6.145.000.000,00
2.	berkurang	<hr/> Rp(1.100.000.000,00)
	Jumlah Belanja Modal Tanah	
	Setelah Perubahan	Rp5.045.000.000,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin;	
1.	semula	Rp73.783.965.724,00
2.	bertambah	<hr/> R22.790.295.756,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	Setelah Perubahan	Rp96.574.261.480,00

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	
1.	semula	Rp261.055.138.997,00
2.	berkurang	Rp(42.723.568.947,00)
	Jumlah Belanja Modal	
	Bangunan dan Gedung	
	Setelah Perubahan	Rp218.331.570.050,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;	
1.	semula	Rp43.092.723.891,00
2.	berkurang	Rp(6.188.352.558,00)
	Jumlah Belanja Modal	
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	Setelah Perubahan	Rp36.904.371.333,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	
1.	semula	Rp5.870.155.800,00
2.	bertambah	Rp850.039.800,00
	Jumlah Belanja Modal	
	Aset Tetap Lainnya	
	Setelah Perubahan	Rp6.720.195.600,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah	Rp105.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	
	Aset Tidak Berwujud	
	Setelah Perubahan	Rp105.000.000,00

(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
1.	semula	Rp20.000.000.000,00
2.	berkurang	Rp(15.000.000.000,00)
	Jumlah Belanja	
	Tidak Terduga	
	Setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<hr/> Rp0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	
Setelah Perubahan	Rp0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan;	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	<hr/> Rp0,00
Jumlah Belanja	<hr/>
Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp0,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;	
1. semula	Rp184.261.013.333,00
2. berkurang	<hr/> Rp(55.000.634.258,00)
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp129.260.379.075,00
b. Pengeluaran Pembiayaan;	
1. semula	Rp 30.280.000.000,00
2. berkurang	<hr/> Rp (17.280.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp 13.000.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;	
1.	semula	Rp134,261,013,333,00
2.	berkurang	<u>Rp(5.000.634.258,00)</u>
	Jumlah Sisa Lebih	
	Perhitungan Tahun	
	Sebelumnya Setelah	
	Perubahan	Rp129.260.379.075,00
b.	Pencairan Dana Cadangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pencairan	
	Dana Cadangan	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Hasil Penjualan	
	Kekayaan Daerah Yang	
	Dipisahkan Setelah	
	Perubahan	Rp0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah;	
1.	semula	Rp50,000,000,000,00
2.	berkurang	<u>Rp(50,000,000,000,00)</u>
	Jumlah Penerimaan	
	Pinjaman Daerah Setelah	
	Perubahan	Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	<hr/>
	Rp0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	<hr/>
	Rp0,00
(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan Dana Cadangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	<hr/>
	Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah;	
1. semula	Rp13.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	<hr/>
	Rp13.000.000.000,00

c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;	
1.	semula	Rp17.280.000.000,00
2.	berkurang	Rp(17.280.000.000,00)
	Jumlah Pembayaran	_____
	Cicilan Pokok Utang	
	Yang Jatuh Tempo	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	Jumlah Pemberian	_____
	Pinjaman Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran	_____
	Pembiayaan Lainnya	
	sesuai dengan ketentuan	
	peraturan perundang-undangan	
	Setelah Perubahan	Rp0,00

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar pinjaman daerah;
- l. Lampiran XII Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Piutang Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- o. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lainnya;

- p. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multiyears*); dan
- q. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 September 2024  
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 6 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
( 9-294/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pемbiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2024 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I Tahun 2024. Mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp129.328.208.646,88 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 158